



LAPORAN KINERJA

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-NYA, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Tahun 2022 merupakan tahun pertama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Laporan Kinerja sebagai laporan pertanggungjawaban Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 dan seberapa jauh keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2022, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Materi yang disajikan disusun dalam bentuk sistematika, yaitu : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Palu, 27 Februari 2023
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.,MP

Pembina Utama Madya
NIP. 19691016 199503 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.2.1 Tugas	2
1.2.2 Fungsi	2
1.2.3 Struktur Organisasi	3
1.3 Isu-isu Strategis	17
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.....	20
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	21
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	23
2.1.1 Tujuan	23
2.1.2 Sasaran	23
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	25
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	27
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
2.5 Perjanjian Kinerja	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja	32
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.....	33
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021	45
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	46
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional	47

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	49
3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	51
3.2 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran	51
3.2.1 Efisiensi Sumber Daya	51
3.2.2 Realisasi Anggaran	53
3.3 Inovasi	54
3.3.1 Optimalisasi perlindungan hutan melalui upaya kolaboratif di wilayah UPT KPH Tepe Asa Moroso	54
3.3.2 Sustainable landscape integrated strategy untuk optimalisasi pengelolaan hutan desa Pu'Katuwua di Desa Salua Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi	55
3.3.3 Optimalisasi pengelolaan data dan informasi kawasan hutan secara real time	55
3.4 Penghargaan	57
BAB IV. PENUTUP	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Cascading Kinerja	1
Tabel 1.2	Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Bidang Kehutanan Tahun 2021-2026	18
Tabel 1.3	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
Tabel 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	20
Tabel 1.5	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	21
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja	24
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	26
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait langsung pencapaian sasaran Tahun 2022 ...	28
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	29
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	31
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
Tabel 3.2	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022	33
Tabel 3.3	Target dan realisasi luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat melalui perhutanan sosial..	35
Tabel 3.4	Target dan realisasi persentase data dan informasi SDH	36
Tabel 3.5	Target dan realisasi persentase kerusakan kawasan hutan	37
Tabel 3.6	Target dan realisasi luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan	39

Tabel 3.7	Target dan realisasi Indeks Efektivitas Kawasan Konservasi	41
Tabel 3.8	Target dan realisasi Pemulihan Ekosistem pada Kawasan TAHURA	43
Tabel 3.9	Target dan realisasi Persentase Data dan Informasi Pengelolaan DAS	44
Tabel 3.10	Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021	45
Tabel 3.11	Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target Renstra 2021-2026	46
Tabel 3.12	Perbandingan realisasi kinerja dengan Strandar Nasional	47
Tabel 3.13	Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja	51
Tabel 3.14	Tingkat Efisiensi Sumber Daya	52
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.....	16
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Target dan Capaian Kinerja	34
Gambar 3.2	Kegiatan Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat melalui Perhutanan Sosial	36
Gambar 3.3	Dokumen yang mendukung KPH di Sulteng	37
Gambar 3.4	Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	38
Gambar 3.5	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	40
Gambar 3.6	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	42
Gambar 3.7	Kegiatan Pendukung Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	45
Gambar 3.8	Skema Perhutanan Sosial	48
Gambar 3.9	Aplikasi SI-KAWAN	56
Gambar 3.10	Penghargaan Polisi Kehutanan Inovatif	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV. Adapun Cascading Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.1 Cascading Kinerja

Misi 6	Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan	Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Anatar Manusia dan Lingkungan secara Berkelanjutan
Indikator Tujuan	Indeks kualitas Tutupan Lahan
Sasaran Startegis	1. Meningkatkan areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan
	2. Meningkatkan kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan Rehabilitasi hutan Produksi dan Hutan Lindung
	3. Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem
	4. Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)
Indikator Sasaran Strategis	Persentase Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan hutan Negara
	Persentase Luas Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial
Program Pengelolaan Hutan	1. Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara
	2. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan
	3. Persentase Data dan Informasi SDH Mendukung KPH di Sulteng
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. Indeks Efektivitas Kawasan Konservasi meningkat setiap tahun
	2. Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Tahura Sulteng
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas Fasilitasi Pengusulan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Data dan Informasi Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kab/Kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016, maka uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan.

Adapun tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 78 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1.2.1 Tugas

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

1.2.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil Kehutanan, produksi dan perlindungan tanaman Kehutanan, Pengelolaan DAS dan RHL;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil Kehutanan, produksi dan perlindungan tanaman Kehutanan, Pengelolaan DAS dan RHL;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pengolahan hasil Kehutanan, produksi dan perlindungan tanaman Kehutanan, Pengelolaan DAS dan RHL;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas kehutanan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan pembinaan teknis dan penyelenggaraan di bidang kehutanan.
- 2) Melaksanakan pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang kehutanan.
- 3) Melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan program di bidang kehutanan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;

- 3) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 4) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

- a) Sub Bagian Perencanaan Program
- b) Sub Bagian Keuangan dan Asset
- c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan dan Tata Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan Hutan, dan Pengolahan, Pemasaran dan PNBP;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;

- 2) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
- 6) Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 7) Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- 8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- 9) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;

- 10) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
- 11) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Tata Hutan & Pemanfaatan Kawasan Hutan; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi :

- a) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
- b) Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- c) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP

d. Bidang Perlindungan dan KSDAE

Bidang Perlindungan dan KSDAE mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan dan KSDAE, mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;

- 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian urusan Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan pihak dan unit terkait;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- 5) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
- 6) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.
- 7) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- 8) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Perlindungan dan KSDAE; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Perlindungan dan KSDAE, membawahi :
 - a) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 - b) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - c) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL melaksanakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Perbenihan Tanaman Hutan;
- 2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- 3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
- 4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas urusan Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Perbenihan Tanaman Hutan;
- 5) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Perbenihan Tanaman Hutan;
- 6) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan DAS dan RHL; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL, membawahi :

- a) Seksi Pengelolaan DAS
- b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- c) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan

f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Fungsi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat, mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis urusan Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat;
- 3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
- 4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam wilayah Provinsi;
- 5) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam wilayah Provinsi;

- 6) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas urusan Penyuluhan, sarana dan prasarana Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat, dan pengolahan dan pemasaran hasil Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat;
- 7) Penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat;dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, membawahi :
 - a) Seksi Penyuluhan
 - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c) Seksi Hutan Adat

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura)

UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (TAHURA) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (TAHURA).

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Taman Hutan Raya (TAHURA) mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan TAHURA;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan TAHURA;
- 3) Pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan TAHURA;

- 4) Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA;
- 5) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA;
- 7) Pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA;
- 8) Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA;
- 9) Pelaksanaan penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA;
- 10) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.
- 11) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
UPTD Taman Hutan Raya membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan
 - c) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional (jika ada), yang melaksanakan tugas :
 - Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan Tahura
 - Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura

- Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan Tahura

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

UPT KPH terdiri dari 13 (tiga belas) unit KPH, yaitu:

- 1) KPH Dampelas Tinombo adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit IV dan III di Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong;
- 2) UPT KPH Toili Baturube adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XIX di Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Unauna, dan Kabupaten Morowali Utara;
- 3) UPT KPH Dolago Tanggunung adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit VI, IX dan V di Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kota Palu;
- 4) UPT KPH Pogogul adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit I di Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tolitoli;
- 5) UPT KPH Sintuwu Maroso adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XII,X,XI di Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi;
- 6) UPT KPH Sivia Patuju adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran

- sungai (DAS) Unit XVII dan XVI di Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai;
- 7) UPT KPH Balantak adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XX dan XVIII di Kabupaten Banggai;
 - 8) UPT KPH Topeasa Maroso adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XIV di Kabupaten Morowali;
 - 9) UPT KPH Pulau Peling adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XXI di Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut;
 - 10) UPT KPH Topeasa Roa adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XIII dan XV di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali, Tojo Unauna, dan Kabupaten Poso;
 - 11) UPT KPH Banawa Lalundu adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit VII di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu;
 - 12) UPT KPH Kulawi adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit VIII di Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Poso;
 - 13) UPT KPH Gunung Dako adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit II di Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Moutong;

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang operasional pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH dan tugas administrasi kehutanan guna percepatan efisiensi pelayanan publik bidang kehutanan yang berada di luar kawasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;
- 4) Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- 5) Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah KPH;
- 6) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian dan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di wilayah KPH;
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH;
- 8) Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
- 9) Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- 10) Pelaksanaan pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam urusan bidang

kehutanan pada wilayah kerjanya guna mendukung percepatan dan efisiensi pelayanan publik;


- 11) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan membawahi :

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- c) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
- d) Kelompok Jabatan Fungsional (jika ada), yang melaksanakan tugas :
 - Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan unit KPH.
 - Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit KPH.
 - Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit KPH.
 - Resort, mempunyai tugas membantu Kepala KPH dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kelancaran pekerjaan teknis dalam wilayah kerjanya.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Tengah tersaji secara rinci pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah



1.3 Isu-isu Staregis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Bidang Kehutanan Tahun 2021-2026

No.	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Isu Strategis
	Kehutanan	<p>1. Belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan pembangunan menghadapi tantangan perusakan dan penipisan sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan dan air. - Tutupan hutan yang semakin berkurang dapat menyebabkan perubahan iklim dan penyusutan luas habitat spesies langka. - Masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan 	<p>Isu Lingkungan berkaitan dengan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas : kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya capaian realisasi luasan RHL, reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya 	
	<p>2. Menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manfaat ekonomi hutan yang bersumber dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan (JASLING) belum dikembangkan dengan maksimal - Adanya ketimpangan suplai demand bahan baku hasil hutan kayu pada industri kehutanan <p>3. Belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh kawasan hutan ditetapkan statusnya secara actual dan diakui oleh para pihak - Akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan belum tercapai dengan optimal <p>4. Belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kapasitas, kompetensi, profesionalitas dan distribusi SDM Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknisnya - Belum optimalnya penegakan supremasi hukum di bidang kehutanan - Belum optimalnya dukungan ketersediaan NSPK, SDM, sarana dan prasarana serta pembiayaan untuk operasionalisasi KPH - Masih rendahnya pengakuan para pihak terhadap legitimasi kawasan hutan. 	<p>Isu Ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan terhadap perekonomian, terdiri atas : peningkatan pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan serta peningkatan produktivitas hutan</p> <p>Isu Sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan terdiri atas : Optimalisasi Pemanfaatan Hak Akses Perhutanan Sosial (PS) dan Hak Aset TORA</p> <p>Isu Tata Kelola dan Kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan terdiri atas : pemantapan kawasan hutan, efektivitas tata kelola dan penegakan hukum</p>

1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Sumber daya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan 14 Unit Pelaksana Teknis berjumlah 449 orang. Adapun komposisi pegawai secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan secara rinci pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Keterangan
		L	P	
1.	SD	- Orang	-	Data sampai dengan bulan Desember 2020
2.	SMP	2 Orang	-	
3.	SLTA	126 Orang	18 Orang	
4.	SKMA (SMA Kehutanan)	Orang	Orang	
5.	Sarjana Muda (D-3)	3 Orang	4 Orang	
6.	Strata 1 Non Kehutanan	164 Orang	77 Orang	
7.	Strata 1 Kehutanan	Orang	Orang	
8.	Strata 2 (S-2)	38 Orang	15 Orang	
9.	Strata 3 (S-3)	2 Orang	-	
T o t a l		335 Orang	114 Orang	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun komposisi pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan 14 unit Pelaksana Teknis berdasarkan pangkat/golongan ruang diuraikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat/ Gol. Ruang	Jumlah		Ket.
		L	P	
1.	Golongan I	2 Orang	-	Data sampai dengan bulan Desember 2020
2.	Golongan II	69 Orang	17 Orang	
3.	Golongan III	227 Orang	89 Orang	
4.	Golongan IV	37 Orang	8 Orang	
T o t a l		335 Orang	114 Orang	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan 14 unit Pelaksana Teknis yang menduduki jabatan struktural adalah sebanyak 73 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan jabatannya diuraikan selengkapnya pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jumlah		Ket.
		L	P	
1.	Eselon II	1 Orang	-	
2.	Eselon III	15 Orang	-	
3.	Eselon IV	46 Orang	11 Orang	
T o t a l		62 Orang	11 Orang	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai sebesar 78,94% sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB termasuk dalam kategori Sangat Baik (BB). Hal ini menunjukkan bahwa komponen AKIP yang ada sudah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Adapun Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan monitoring terhadap Renstra Jangka Menengah harus menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) monitoring, membuat jadwal monitoring dan melengkapi bukti pendukung.
- b. Dalam penyajian indikator kinerja utama harus mempertimbangkan isu strategis yang berkembang.
- c. Target kinerja yang dicapai dijadikan dasar sebagai pemberian reward dan punishment.
- d. Hasil evaluasi program belum digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang dalam bentuk langkah nyata untuk mengukur keberhasilan unit kerja.
- e. Laporan kinerja harus menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome dan output penting.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan kehutanan selama periode tahun 2021 - 2026, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

2.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2021 - 2026 adalah “Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia dan Lingkungan secara Berkelanjutan”.

2.1.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan yang ada maka sasaran yang hendak dicapai yakni:

- 2.1.2.1 Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan
- 2.1.2.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- 2.1.2.3 Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem
- 2.1.2.4 Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dijelaskan pada Tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia dan Lingkungan secara Berkelanjutan	Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60%	62%	64%	66%	68%	70,05%
2		Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	2245 Ha	250 Ha	275 Ha	300 Ha	330 Ha	360 Ha
3		Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,0085 %	0,0083 %	0,0081 %	0,0079 %	0,0077 %	0,0075 %
4		Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	70 %	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %
			Luas Fasilitas Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial		1300 Ha				
			Persentase data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pemulihan Ekosistem pada Kawasan TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah		8 Ha	16 Ha	16 Ha	16 Ha	16 Ha

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam mengimplementasikan perencanaan strategi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun rencana strategi yang akan dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pemberian akses kelola hutan sosial melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat untuk penyelesaian konflik tenurial dan pemanfaatan potensi ekonomi sumber daya hutan bagi masyarakat sekitar hutan.
2. Meningkatkan Pengelolaan Tata Hutan KPH dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
3. Meningkatkan upaya perlindungan hutan lindung dan hutan produksi serta mengoptimalkan pelaksanaan reklamasi, rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan.
4. Meningkatkan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah
5. Meningkatkan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota

Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya tujuan dan strategis dalam mewujudkan sasaran, serta visi dan misi organisasi. Untuk melihat relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD 2021 - 2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
Misi 6 : Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia dan Lingkungan secara Berkelanjutan	Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan	Percepatan pemberian akses kelola hutan sosial melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat untuk penyelesaian konflik tenurial dan pemanfaatan potensi ekonomi sumber daya hutan bagi masyarakat sekitar hutan	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Meningkatkan Pengelolaan Tata Hutan KPH dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Peningkatan peran fasilitasi KPH dalam pengelolaan hutan dan implementasi kebijakan kehutanan
	Meningkatkannya Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem	Meningkatkan upaya perlindungan hutan lindung dan hutan produksi serta mengoptimalkan pelaksanaan reklamasi, rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan KPH
	Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatkan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah	Peningkatan pengamanan hutan
		Meningkatkan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan kesadaran dan peranserta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan, percurian hasil hutan
			Mengoptimalkan pelaksanaan reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemegang ijin
			Pemantapan rencana pengelolaan hutan untuk mendukung efektifitas pengelolaan TAHURA
			Mengoptimalkan fungsi TAHURA sebagai koleksi tumbuhan, wisata alam, pendidikan lingkungan
			Mengoptimalkan kemitraan konservasi, dan penguatan kapasitas masyarakat di sekitar TAHURA
			Pengamanan kawasan TAHURA
			Percepatan rehabilitasi DAS yang kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air
			Pemberdayaan masyarakat dengan tanaman penghasil HBBK pada areal yang telah direhabilitasi dan reklamasi.

			Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS dengan mengoptimalkan peran Forum DAS Sulawesi Tengah
			Percepatan rehabilitasi DAS yang kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air.
			Pemberdayaan masyarakat dengan tanaman penghasil HHBK pada areal yang telah direhabilitasi dan reklamasi
			Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS dengan mengoptimalkan peran Forum DAS Sulawesi Tengah

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) guna mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun program dan kegiatan yang dimaksud tersaji pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan Rehabilitasi hutan Produksi dan Hutan Lindung	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.885.147.072	12.842.697.975	
		Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	241.032.295	261.201.202	
		Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	111.653.000	77.769.510	33.883.490
		Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	60.000.000	70.950.000	- 10.950.000
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	69.379.295	112.481.692	- 43.102.397
		Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	166.970.000	166.022.850	
		Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	166.970.000	166.022.850	947.150
		Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	216.270.566	451.271.116	
		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	40.000.000	40.000.000	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	22.339.000	21.566.800	772.200
		Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	153.931.566	389.704.316	- 235.772.750
		Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	8.963.967.503	10.435.038.476	
		Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	35.000.000	34.754.070	245.930
		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	4.610.079.000	4.617.819.000	- 7.740.000
		Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4.139.455.593	5.603.032.571	- 1.463.576.978
		Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	79.432.985	79.432.985	-
		Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	99.999.925	99.999.850	75
		Kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.025.479.668	1.249.827.291	
		Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	646.447.088	870.675.291	- 224.228.203
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	379.032.580	379.152.000	- 119.420
		Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	206.722.000	205.022.000	
		Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	84.262.000	82.562.000	1.700.000
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30.000.000	30.000.000	-
		Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	92.460.000	92.460.000	-
		Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	64.705.040	74.315.040	
		Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	33.600.000	33.600.000	-
		Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	31.105.040	40.715.040	- 9.610.000
2.	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	710.000.000	494.994.850	
		Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	500.000.000	300.000.000	
		Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	500.000.000	300.000.000	200.000.000
		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	210.000.000	194.994.850	
		Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	15.000.000	-	15.000.000
		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	195.000.000	194.994.850	5.150
3.	Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	4.045.388.174	5.402.276.273	
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4.045.388.174	5.402.276.273	
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	85.772.000	85.772.000	-
		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2.887.371.205	3.770.166.759	- 882.795.554
		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.072.244.969	1.546.337.514	- 474.092.545
4.	Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	49.999.950	49.999.950	
		Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.999.950	49.999.950	
		Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	49.999.950	49.999.950	-

Gambar 2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang
1	Meningkatnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	56.766.844.822	58.627.376.753	
1.		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	373.084.625	342.372.050	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.349.750	8.169.375	5.180.375
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.600.000	3.600.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.225.000	1.375.000	850.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.225.000	9.225.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.225.000	9.775.000	- 550.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	192.302.500	200.230.300	- 7.927.800
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.157.375	109.997.375	33.160.000
2.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.318.428.019	46.518.428.124	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.142.698.019	46.342.698.124	799.999.895
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	175.730.000	175.730.000	
3.		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	176.939.000	183.680.000	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	176.939.000	183.680.000	- 6.741.000
4.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	220.262.608	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100.000.000	114.419.101	- 14.419.101
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000	105.843.507	- 5.843.507
5.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.159.464.126	1.535.984.964	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.235.200	50.461.200	- 11.226.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	397.598.727	517.892.866	- 120.294.139
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	272.612.149	319.402.081	- 46.789.932
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.018.050	648.228.817	- 198.210.767
6.		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	461.485.813	2.696.889.797	
		Pengadaa Mebel	51.732.813	44.632.813	7.100.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.951.000	2.420.868.334	- 2.242.917.334
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	231.802.000	231.388.650	413.350
7.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.930.349.303	4.910.546.650	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	799.228.971	725.455.626	73.773.345
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.131.120.332	4.185.091.024	- 53.970.692
8.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.147.093.936	2.219.212.560	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.000.000	132.200.000	1.800.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.325.702.447	1.382.371.071	- 56.668.624
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	236.420.000	236.420.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	268.845.000	268.845.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.126.489	199.376.489	- 17.250.000

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU), maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan/kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun indikator dan target kinerja dalam perjanjian kinerja tersaji pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan	Luas Fasilitas Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	1300 Ha
	Persentase Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	100 %
Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,0083 %
	Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha
Meningkatkatnya Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem	Indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	71 %
	Pemulihan Ekosistem pada Kawasan TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah	8 Ha
Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target Indikator Kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1 Capaian Kinerja

Dari pelaksanaan program dan kegiatan, diperoleh capaian kinerja dimana penilaian kinerja dilaksanakan berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai kontrak kinerja antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditentukan dengan realisasi pencapaian kinerja berdasarkan data pendukung yang terukur. Dari capaian realisasi kinerja tersebut kemudian disusun peringkat kinerja berdasarkan persentase ketercapaian target kinerja untuk tiap indikator seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022


Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kehutanan dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil pengukuran terhadap pencapaian target dan realisasi yang diperoleh dari pengukuran kinerja pada Tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kinerja			Kriteria
			Target	Capaian	Persentase	
Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia dan Lingkungan secara Berkelanjutan	Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan	Luas Fasilitas Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	1300 Ha	4709 Ha	362%	Hijau Tua
		Persentase Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	100 %	100 %	100%	Hijau Muda
	Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,0083 %	0,0083 %	100%	Hijau Muda
		Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	1183 Ha	473%	Hijau Muda
	Meningkatkannya Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem	Indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	71 %	70 %	99%	Hijau Muda
		Pemulihan Ekosistem pada Kawasan TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah	8 Ha	2 Ha	25%	Merah
Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	100 %	100 %	100%	Hijau Muda	

Pada Tabel diatas dapat dilihat terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang mendukung pelaksanaan kegiatan strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022, namun terdapat 1 (satu) indikator dengan kriteria sangat rendah. Hasil pengukuran terhadap pencapaian target dan realisasi yang diperoleh dari pengukuran kinerja pada Tahun 2022 tersaji pada Grafik berikut.

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Target dan Capaian Kinerja



Penjelasan terhadap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan

➤ **Indikator : Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial**

Pada indikator luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial terealisasi sebesar 362%. Target, realisasi dan persentase pencapaian pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Target dan realisasi kinerja luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat melalui perhutanan sosial

Indikator	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
	Target	Realisasi	%		
Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	1300 Ha	4709 Ha	362%	6500 Ha	72%

Indikator luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat melalui perhutanan sosial terdapat capaian kinerja yang sangat signifikan pada tahun 2022 sebesar 4709 hektar melebihi target yang ditetapkan yaitu 1300 hektar (tercapai 362%). Salah satu hal yang mendukung adalah tambahan anggaran dari DBH-DR sehingga tahapan kegiatan fasilitasi usulan dapat tercapai melebihi target. Hal yang mendukung lainnya seperti koordinasi antara Dinas Kehutanan dan UPTD KPH terkait target kinerja yang dapat mendorong masyarakat memperoleh akses mengelola hutan seluas 100 Hektar/tahun/KPH.





Gambar 3.2 Kegiatan fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyarakat melalui perhutanan sosial

➤ **Indikator : Persentase data dan informasi sumber daya hutan mendukung KPH di Sulawesi Tengah**

Persentase Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah telah terealisasi 100%. Target, realisasi dan persentase dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Target dan realisasi persentase data dan informasi SDH

Indikator	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
	Target	Realisasi	%		
Persentase Data dan Informasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH di Sulawesi Tengah	100%	100%	100%	100%	20%

Capaian kinerja pada Indikator Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, dengan tersedianya dokumen yang menyajikan data dan informasi terkait UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sulawesi Tengah. Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Hutan, Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.



Gambar 3.3 Dokumen yang mendukung KPH di Sulteng

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan rehabilitasi hutan produksi dan hutan lindung

➤ **Indikator : Persentase kerusakan kawasan hutan**

Tolok ukur pencapaian indikator persentase kerusakan kawasan hutan adalah kegiatan pelaksanaan perlindungan hutan di Kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Target, realisasi dan persen pencapaian terhadap persentase kerusakan kawasan hutan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Target dan realisasi persentase kerusakan kawasan hutan

Indikator	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
	Target	Realisasi	%		
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,0083%	0,0083%	100%	0,0075%	20%

Data capaian pada tahun awal perencanaan yaitu 356 hektar, diharapkan tingkat kerusakan hutan dapat menurun sebanyak 10 hektar setiap tahunnya atau sebesar 0,002%. Pada tahun 2022 indikator persentase kerusakan kawasan hutan ditargetkan dapat menurun sebanyak 0,0083% dengan capaian kinerjanya terealisasi sebesar 100%.



Gambar 3.4 Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan

Pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kegiatan patroli rutin dan kegiatan operasi gabungan pengamanan hutan di wilayah UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se Sulawesi Tengah, dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat seperti berkurangnya gangguan keamanan hutan, penurunan konflik perambahan kawasan hutan serta optimalnya pengawasan dan pengendalian kegiatan peredaran hasil hutan illegal di Sulawesi Tengah, sehingga Pengawasan dan pengendalian gangguan keamanan hutan berjalan efektif. Dengan melakukan pembinaan, memberikan arahan/sosialisasi serta melakukan mediasi konflik, maka permasalahan dilapangan akan mudah diminimalisir.

➤ **Indikator : Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara**

Tolok ukur pencapaian indikator ini adalah terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui vegetatif dan sipil teknis. Target, realisasi dan persen pencapaian terhadap luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.6 Target dan realisasi luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan

Indikator	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
	Target	Realisasi	%		
Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	1183 Ha	473%	3760 Ha	31%

Pada tahun 2022 indikator luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara ditargetkan seluas 250 hektar dengan realisasi kinerja melebihi target yaitu seluas 1183 hektar, dengan persentase peningkatan hingga sebesar 473%, pencapaian tersebut dicapai dengan adanya dukungan anggaran dari dana DAK dan DBH-DR bidang kehutanan untuk peningkatan luas rehabilitasi lahan melalui skema hutan rakyat.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan mencakup pembuatan tanaman demplot, pembuatan tanaman hutan rakyat maupun penghijauan lingkungan diberbagai wilayah penyangga UPT KPH se Sulawesi Tengah, dengan jenis tanaman produktif yang dapat menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi dan dapat bermanfaat terhadap lingkungan dan pendapatan masyarakat sekitar hutan.



Gambar 3.5 Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga tetap terjaga daya dukung, produktivitas serta peranan hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.

Sasaran : Meningkatnya konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan ekosistem

➤ **Indikator : Indeks efektivitas Kawasan konservasi meningkat setiap tahun**

Tolok ukur pencapaian indikator kegiatan ini adalah Terlaksananya perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi dan Terlaksananya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan dan kawasan pelestarian alam. Target, Realisasi dan persen pencapaian terhadap indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Target dan realisasi indeks efektivitas kawasan konservasi

Indikator	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
	Target	Realisasi	%		
Indeks Efektivitas Kawasan Konservasi Meningkat Setiap Tahun	71%	70%	99%	75%	18%

Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah diperlukan guna mendukung pengelolaan kawasan di wilayah TAHURA Sulteng, dokumen ini memuat pedoman dan acuan utama dalam penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi TAHURA Sulawesi Tengah. Disamping itu penilaian tersebut dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, pada tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian efektifitas, dengan hasil senilai 70%. Pada tahun 2022 tidak dilaksanakan kembali, maka nilai realisasi indeks efektivitas kawasan konservasi diambil pada tahun sebelumnya. Penilaian nilai indeks efektifitas selanjutnya rencananya akan dianggarkan pada tahun 2023.



Gambar 3.6 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam terdapat alokasi anggaran yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tersebut meliputi, pelatihan masyarakat untuk peningkatan kapasitas masyarakat di daerah penyangga kawasan suaka margasatwa, di daerah kawasan penyangga kawasan ekosistem esensial (KEE), dan kegiatan pembinaan & edukasi terkait pencadangan sumberdaya alam hayati, serta kegiatan fasilitasi penyusunan rencana aksi daerah Taman Keanekaragaman Hayati (Taman KEHATI).

➤ **Indikator : Pemulihan ekosistem pada Kawasan TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah**

Adapun indikator kegiatan yang mendukung yaitu terlaksananya pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi. Target, Realisasi dan persen pencapaian terhadap indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8 Target dan realisasi pemulihan ekosistem pada kawasan TAHURA

Indikator	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
	Target	Realisasi	%		
Pemulihan Ekosistem pada Kawasan TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah	8 Ha	2 Ha	25%	72 Ha	3%

Pemulihan ekosistem yang dilaksanakan di kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah pada tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu seluas 8 hektar, kegiatan ini tidak dapat tercapai secara maksimal, hal ini terkendala karena tidak adanya dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut, dan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu dengan melakukan kerjasama bersama mitra maupun pihak perusahaan yang melaksanakan kegiatan di kawasan TAHURA sehingga dapat tercapai seluas 2 hektar (tercapai 25%).

Sasaran : Meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi daya dukung dan daya tampung wilayah daerah aliran sungai (DAS)

➤ **Indikator : Persentase data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov.Sulteng**

Pencapaian terhadap indikator sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Target, Realisasi dan persen pencapaian terhadap indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Target dan realisasi persentase data dan informasi pengelolaan DAS

Indikator	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
	Target	Realisasi	%		
Persentase Data dan Informasi Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kab/Kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%	100%	20%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa realisasi kinerja pada persentase data dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas daerah kab/kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi target yang ditetapkan tahun 2022 yaitu 100%. Adapun pelaksanaan kegiatan yang mendukung dalam indikator ini, yaitu pembagian bibit tanaman untuk masyarakat sekitar daerah aliran sungai (DAS), serta kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah UPT KPH Sulawesi Tengah.



Gambar 3.7 Kegiatan Pendukung Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

3.1.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Perbandingan realisasi kinerja dari sasaran strategis Dinas Kehutanan Tahun 2021 dan 2022 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	
	Tahun 2021	Tahun 2022
Luas Fasilitasi Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	-	4709 Ha
Persentase Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	100%	100%
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	-	0,0083%
Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	9.011,1 Ha	1183 Ha
Indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	70%	70%
Pemulihan Ekosistem pada Kawasan TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah	-	2 Ha
Persentase data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	-	100%

Indikator kinerja pada tahun 2022, terdapat beberapa indikator yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan indikator dan satuan target. Dan terdapat satu indikator yang tidak dapat mencapai target tahunan dikarenakan kurangnya dukungan anggaran APBD.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah						Realisasi Kinerja	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022
Luas Fasilitasi Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	-	1300 Ha	-	4709 Ha				
Persentase Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	-	0,0083%	0,0081%	0,0079%	0,0077%	0,0075%	-	0,0083%
Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	2245 Ha	250 Ha	275 Ha	300 Ha	330 Ha	360 Ha	9.011,1 Ha	1183 Ha
Indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	70%	71%	72%	73%	74%	75%	70%	70%
Pemulihan Ekosistem pada Kawasan TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah	-	8 Ha	16 Ha	16 Ha	16 Ha	16 Ha	-	2 Ha
Persentase data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang termasuk dalam standar nasional adalah indikator kinerja pada program kegiatan yang realisasi dan capaiannya dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	
		Realisasi Kinerja	Standar Nasional
Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan	Luas Fasilitasi Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	4.709 Ha	43.308,57 Ha*
Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	9.687,70 Ha	100.000 Ha*

* : Hasil Pembahasan Desk Bidang Kehutanan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA.2022


Hasil pembahasan desk urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, menyepakati beberapa hasil terkait Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan, salah satunya yaitu saran terhadap target daerah.

Indikator luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara dengan target seluas 100.000 hektar (hasil desk Rakortek tahun 2022). Realisasi kinerja seluas 9.687,7 hektar, hal ini belum mencapai standar nasional, dikarenakan penganggaran untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan mengalami refocusing

sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Pencapaian realisasi tersebut merupakan dukungan dari berbagai sumber dana antara lain, dari APBD, APBN, DBH-DR, Rehabilitasi DAS dan sumber lainnya.

Indikator kinerja sesuai Rencana Strategis Dishut Prov. Sulteng, Luas Fasilitasi Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial dengan Target Kinerja Tahun 2022 seluas 1.300 Hektar dan Capaian Kinerja Tahun 2022 adalah seluas 4.709 Hektar sedangkan Standar Nasional – Target Nasional (Kementerian LHK) untuk Sulawesi Tengah yaitu seluas 43.308,57 Hektar.

Sesuai Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, bahwa kewenangan pemerintah daerah yang diatur hanya sampai dengan tahapan fasilitasi permohonan pengelolaan persetujuan perhutanan sosial, sementara target/standar nasional berada pada tahapan verifikasi administrasi, verifikasi teknis dan penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, sehingga terdapat perbedaan dalam batasan kinerja antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.



Gambar 3.8 Skema Perhutanan Sosial

Namun demikian dapat dibuat perbandingan antara capaian daerah dengan target nasional yakni jika diasumsikan bahwa luas fasilitasi akses kelola hutan bagi masyarakat yang diusulkan oleh daerah 4.709 hektar seluruhnya diterbitkan SK Persetujuan Pengelolaan PS oleh Kementerian LHK (asumsi lolos proses verifikasi administrasi dan verifikasi teknis/*clean and clear*) maka berkontribusi terhadap target nasional sebesar 10,87%.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Luas Usulan Akses Kelola Masyarakat (Daerah)}}{\text{Target Luas Persetujuan Akses Kelola untuk Sulteng (Pusat)}} \times 100 \% \\ &= \frac{4.709 \text{ Ha}}{43.308,57 \text{ Ha}} \\ &= 10,87\% \end{aligned}$$

3.1.5 Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja yang dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2022, diketahui bahwa dari 7 (tujuh) indikator yang ada, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target. Adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Adanya pencapaian kinerja didukung anggaran Dana DAK dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan sehingga tahapan kegiatan fasilitasi usulan dapat tercapai melebihi target;
- Terjalannya koordinasi yang baik antara Dinas Kehutanan dan UPT Tahura/KPH;
- Kualitas dan pemahaman SDM masih rendah dan kurang berkoordinasi secara berkala terhadap hambatan dan kondisi faktual yang dihadapi di lapangan;
- Faktor yang dapat menjadi penghambat di beberapa wilayah kelola UPTD KPH yakni adanya kegiatan

pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (tambang/hph/lainnya) sehingga masyarakat memilih untuk meminta ganti rugi tanaman atau ganti rugi lahan yang merupakan kawasan hutan dan secara hukum tidak dapat diperjual belikan, sehingga masyarakat memilih untuk mengambil kayu secara illegal ketimbang memproduksi kayu secara legal melalui pohon hasil tanaman sendiri.

Berikut dijelaskan alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

- Mengoptimalkan anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi beserta tahapannya seperti identifikasi subyek dan obyek sebelum pelaksanaan fasilitasi usulan akses legal masyarakat;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis serta diskusi dan sharing pengalaman pendampingan secara berkala kepada NGO yang aktif mendampingi pengurusan akses legal bagi masyarakat maupun bagi personil UPTD KPH dengan melibatkan peran Kementerian LHK secara aktif melalui Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi;
- Melibatkan pihak terkait untuk melaksanakan penanganan secara Preemptif, Preventif dan Represif apabila diperlukan;
- Bermitra dengan pihak perusahaan untuk mendorong pencapaian target;
- Memanfaatkan dukungan anggaran dengan menyusun rincian belanja dan rancangan teknis kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Ada beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Kehutanan, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Program dan kegiatan penunjang pencapaian kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2022			Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
			Target	Realisasi	Persentase	
Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia dan Lingkungan secara Berkelanjutan	Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan	Luas Fasilitas Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	1300 Ha	4709 Ha	362%	Program Pendidikan dan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
		Persentase Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	100 %	100 %	100%	Program Pengelolaan Hutan, Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
	Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,0083 %	0,0083 %	100%	Program Pengelolaan Hutan, Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
		Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	1183 Ha	473%	Program Pengelolaan Hutan, Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
	Meningkatkannya Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem	Indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	71 %	70 %	99%	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
		Pemulihan Ekosistem pada Kawasan TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah	8 Ha	2 Ha	25%	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
	Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng	100 %	100 %	100%	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3.2 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

3.2.1 Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan tepat.

Pada Tahun 2022 realisasi anggaran untuk semua program adalah Rp.74.014.028.331,- sementara target untuk semua program yaitu Rp.77.417.345.801,- maka diperoleh persentase efisiensi anggaran pada level program adalah 4,40%, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada Tahun 2022 secara umum terdapat efisiensi yang baik terhadap penggunaan sumber daya biaya, namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.

Tabel 3.14 Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi
DINAS KEHUTANAN		77.417.345.801	74.014.028.331	4,40
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	58.627.376.753	55.404.984.772	5,50
II.	Program Pengelolaan Hutan	12.842.697.975	12.679.134.537	1,27
III.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	494.994.850	494.553.900	0,09
IV.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	5.402.276.273	5.385.355.172	0,31
V.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	49.999.950	49.999.950	0,00

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, pemberi masukan dan kerjasama dengan pihak swasta, melalui peran pihak tersebut terhadap kegiatan sehingga program kegiatan dapat efisien.

3.2.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2022 terdapat 5 (lima) program yang telah mendukung terlaksananya pembangunan kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alokasi anggaran berdasarkan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.77.417.345.801,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Delapan Ratus Satu Rupiah) dan sampai dengan akhir Desember 2022 realisasi pencapaian terhadap keuangan sebesar Rp.74.014.028.331,- (Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Belas Juta Dua Puluh Delapan Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 95,60%.

Adapun realisasi anggaran untuk setiap pencapaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
DINAS KEHUTANAN		77.417.345.801	74.014.028.331	95,60
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	58.627.376.753	55.404.984.772	94,50
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	342.372.050	340.052.050	99,32
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.518.428.124	43.722.484.721	93,99
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	183.680.000	176.038.460	95,84
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.262.608	220.201.408	99,97
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.535.984.964	1.478.190.160	96,24
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.696.889.797	2.658.045.593	98,56
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.910.546.650	4.633.676.203	94,36
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.219.212.560	2.176.296.177	98,07

II.	Program Pengelolaan Hutan	12.842.697.975	12.679.134.537	98,73
9.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	451.271.116	448.845.818	99,46
10.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	10.435.038.476	10.282.148.218	98,53
11.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.249.827.291	1.246.320.113	99,72
12.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	205.022.000	202.916.250	98,97
13.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	74.315.040	73.560.040	98,98
14.	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	261.201.202	259.740.248	99,44
15.	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	166.022.850	165.603.850	99,75
III.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	494.994.850	494.553.900	99,91
16.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	194.994.850	194.994.850	100,00
17.	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	300.000.000	299.559.050	99,85
IV.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	5.402.276.273	5.385.355.172	99,69
18.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	5.402.276.273	5.385.355.172	99,69
V.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	49.999.950	49.999.950	100,00
19.	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.999.950	49.999.950	100,00

3.3 Inovasi

3.3.1 Optimalisasi Perlindungan Hutan melalui Upaya Kolaboratif di Wilayah UPT KPH Tepe Asa Moroso

Solusi Inovatif sebagai aksi perubahan yaitu Optimalisasi Perlindungan Hutan sebagai Upaya Kolaboratif di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepe Asa Moroso, melalui aksi perubahan ini dapat menjadi jalan pembuka dan terobosan inovasi guna mewujudkan perlindungan hutan di



wilayah KPH Tepe Asa Moroso yang optimal melalui kolaborasi / kerjasama dengan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Masyarakat Desa yang berada di sekitar hutan.

Dengan dilaksanakannya perlindungan hutan melalui upaya kolaboratif diharapkan dapat mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi perlindungan hutan, meningkatkan pendapatan bagi Negara dan daerah yang bersumber dari PNBPN Sektor Kehutanan serta dapat mendukung perwujudan misi ke-enam pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

3.3.2 Sustainable Landscape Integrated Strategy untuk Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Pu'Katuwua di Desa Salua Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi


Pengelolaan perhutanan sosial berbasis lanskap merupakan strategi inovatif yang diharapkan mampu bersifat adaptif dan dapat menjadi contoh model pengelolaan yang nyata untuk diterapkan di seluruh wilayah kelola hutan Sulawesi Tengah.



3.3.3 Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kawasan Hutan Secara Real Time

Optimalisasi pengelolaan data dan informasi secara real time merupakan suatu aksi perubahan yang mengandalkan ketersediaan data dan informasi yang update secara berkala terkait pengelolaan hutan di wilayah UPT KPH Kulawi. Gagasan aksi perubahan ini adalah memberikan kemudahan akses / layanan yang mudah, luas dan gratis kepada seluruh stakeholder

dalam rangka memenuhi data dan informasi yang handal dan akuntabel. Penggunaan media online dan digital merupakan tranformasi digital sebagai upaya peningkatan kinerja KPH Kulawi. Aksi Perubahan ini menciptakan aplikasi sistem informasi berbasis Web yang dinamakan Sistem Informasi Kawasan Hutan KPH “**SI KAWAN KPH**”.



Gambar 3.9 Aplikasi SI-KAWAN

3.4 Penghargaan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan sebagai Polisi Kehutanan Inovatif Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Apresiasi Wana Lestari Kategori Polisi Kehutanan Tahun 2022.



Gambar 3.10 Penghargaan Polisi Kehutanan Inovatif

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat yang tertuang dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022 serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan instansi.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara umum pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran telah dilaksanakan dengan baik. Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr.Ir. H. NAHARDI, MM, IPU**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**
Jabatan : **GUBERNUR**


Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022


PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA


H. RUSDY MASTURA

Dr. Ir. H. NAHARDI, MM, IPU
Pembina Utama Madya
NIP. 19621231 198703 1 403

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0.0083 %
3.	Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan	Persentase Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	100 %
4.	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem	Indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	71 %
5.	Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan	Luas Fasilitas Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	1300 Ha
6.	Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov.Sulteng	100 %
7.	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem pada Kawasan TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah	8 Ha


Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Program Pengelolaan Hutan	10.797.134.572	APBD
2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	390.000.000	APBD
3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4.045.388.174	APBD
4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	49.999.950	APBD

Palu, Februari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


H. RUSDY MASTURA


Dr. Ir. H. NAHARDI, MM, IPU
Pembina Utama Madya
NIP. 19621231 198703 1 403